

PERAN SEKOLAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Ayu Fitriani¹, Jasiah²

^{1,2}Universitas Islam Negri Palangka Raya

Email: ayufitriani.06943@gmail.com¹, jasiah@uin-palangkaraya.ac.id²

Abstract: *Cases of sexual violence in educational settings are increasingly common and require special attention. This phenomenon occurs not only in public spaces but also in schools, which should be safe places for students. Cases of sexual violence can have various negative impacts, both physical and social. The purpose of this article is to analyze the role of schools in preventing and handling cases of sexual violence in educational settings. The research method used is a literature review by collecting data from journals, books, and previous research relevant to the research topic. The discussion in the article includes the definition of sexual violence, the role of schools in handling and preventing cases of sexual violence, how schools contribute to victim recovery and the obstacles in implementing the school's role. The results of the study indicate that schools play a crucial role in preventing and handling cases of sexual violence. Schools' role in prevention can be through sexual education, body literacy education, creating child-friendly schools, and establishing violence prevention and response teams to develop students with character and empathy. Meanwhile, handling cases of sexual violence can be done through interviews, observations, case conferences, and drawing assessments of children suspected of experiencing violence. Thus, the role of schools is crucial in creating a safe learning environment free from sexual violence.*

Keywords: *Sexual Violence, The Role Of Schools, Prevention, Handling.*

Abstrak: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan semakin banyak terjadi dan memerlukan perhatian khusus. Fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi peserta didik. Kasus kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik secara fisik maupun sosial. Tujuan dari pembuatan artikel ini adalah untuk menganalisis peran sekolah dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pembahasan dalam artikel meliputi definisi kekerasan seksual, peran sekolah dalam menangani dan mencegah kasus Kekerasan seksual, serta bagaimana peran sekolah dalam pemulihan korban dan kendala dalam implementasi peran sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sekolah memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Peran sekolah dalam pencegahan dapat melalui upaya pendidikan seksual, edukasi literasi tubuh, menciptakan sekolah ramah anak, serta dapat membentuk tim pencegahan dan penanganan

kekerasan agar dapat membentuk peserta didik berkarakter dan memiliki empati. Sementara untuk penanganan kasus kekerasan seksual bisa dengan melalui upaya wawancara, observasi, konferensi kasus, dan asesmen menggambar anak yang diduga mengalami kekerasan. Dengan demikian, peran sekolah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Peran Sekolah, Pencegahan, Penanganan.

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan permasalahan serius yang semakin banyak terjadi dan memerlukan perhatian khusus. Fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi peserta didik. Kasus kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik secara fisik maupun sosial. Menurut (Octaviani dan Nunung, 2021, sebagaimana dikutip dalam Fitri et al., 2025), Dari segi fisik, korban kasus kekerasan seksual bisa mengalami perubahan atau kerusakan pada organ tubuhnya. Dari segi sosial korban bisa menarik diri dari masyarakat dikarenakan malu atau takut (Fitri et al., 2025). Menurut (WHO, n.d., sebagaimana dikutip dalam Fitri et al., 2025) Secara Psikologis korban bisa mengalami trauma, kecemasan hingga depresi.

Melihat dampak-dampak yang telah disebutkan diatas, peran sekolah menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan akademik, tetapi juga sebagai lingkungan yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran sekolah dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian studi literatur (library reserch) dengan mengkaji dari berbagai sumber ilmiah seperti artikel, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Penelitian ini berupaya untuk mencegah dan menangani

kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan menganalisis dampak, faktor, dan peran sekolah dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk perilaku seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan korban, sehingga membuat korban menderita masalah secara fisik maupun non-fisik. Menurut pendapat (Rusli & Martquardo, 2021) kekerasan seksual dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Sementara menurut pendapat (Bagenda et al., 2024) kekerasan seksual adalah perilaku eksploitasi seksual atau pemanfaatan posisi kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang melalui paksaan fisik ke orang lain tanpa persetujuan korban.

Pelecehan seksual dengan menggunakan kekerasan atau ancaman merupakan pelanggaran dengan sanksi paling berat karena pelaku dikenai pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama sembilan tahun (Kalsum et al., 2024). Menurut (Ferdina et al., 2019) terdapat beberapa bentuk kekerasan seksual yaitu pertama bentuk visual seperti tatapan yang penuh nafsu, tatapan yang mengencam, gerak-gerik yang bersifat seksual. Kedua bentuk visual seperti siulan, gosip, gurauan seks, pernyataan yang bersifat mengancam/seksual. Ketiga bentuk fisik sentuhan, mencubit, menepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas, mendekatkan diri tanpa diinginkan. Selain itu, perundungan verbal sering terjadi dan diabaikan, termasuk cercaan, fitnah, penghinaan, pelecehan seksual, dan pernyataan yang mengganggu (Indra & Jasiah, 2024).

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). KBGO mencakup berbagai bentuk kekerasan, pelecehan, penguntitan, peretasan data pribadi, hingga pemerasan seksual seperti sextortion. Menurut (Kusuma dan Arum, 2019, sebagaimana dikutip dalam Wibowo & Permana, 2025), KBGO tidak hanya berdampak pada kesehatan mental dan fisik korban, tetapi juga memiliki efek jangka panjang yang mempengaruhi kualitas hidup dan kemampuan korban untuk berpartisipasi di ruang digital dengan aman. Banyak orang masih belum menyadari bahwasanya mengirim foto atau video yang mengandung hal-hal pornografi atau membahas

hal-hal berbau seksual dengan maksud bercanda dan memegang-megang orang lain tanpa persetujuannya bahkan sampai membuat korban merasa tidak nyaman ini sudah termasuk ranah pelecehan dan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual bisa terjadi karena beberapa faktor. Menurut (Lewoleba & Fahrozi, 2020) terdapat dua faktor penyebab kekerasan seksual yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri ini bisa terjadi disebabkan nafsu yang tidak terkendali, rendahnya moral pelaku, atau terdapat trauma di masa lalu. Sementara faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu hal ini bisa disebabkan hubungan antara orang dewasa dan anak yang berlebihan, minimnya kesadaran terhadap perlindungan anak, kemiskinan, paparan pornografi, lemahnya penegakan hukum dan hukuman yang diberikan tergolong ringan.

Manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu berdampingan antara individu dengan individu lainnya karena itu harus memiliki pemahaman mengenai etika, sopan santun, empati, dan sebagainya (Fatonah et al., 2023). Dilihat dari faktor-faktor tersebut maka peran pendidikan moral sangatlah penting. Pendidikan moral harus diajarkan di lingkungan sekolah dan di rumah dikarenakan dapat membentuk karakter seseorang menjadi bertanggung jawab dan memahami nilai-nilai etika. Selain itu, pendidikan moral dapat membina rasa empati agar dapat memahami perasaan seseorang dan dapat mencegah perilaku negatif.

2. Peran Sekolah Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual

Peran sekolah dalam mencegah kasus kekerasan seksual bisa dengan memberikan pengajaran tentang pendidikan seksual dan edukasi literasi tubuh. Pendidikan ini dapat mencegah kekerasan seksual terjadi dan dapat membantu anak untuk mengetahui bagaimana cara menjaga kebersihan dan mengetahui bagian tubuh mana yang tidak boleh dipegang oleh orang lain.

Secara umum pendidikan seks ini masih dianggap sulit untuk disampaikan dan diajarkan kepada anak. Dikarenakan beberapa hal diantaranya: Pertama, pemahaman orang tua tentang pendidikan seks masih kurang. Kedua, orang tua masih merasa malu dan tidak nyaman menyampaikan hal-hal yang berbau seks kepada anak. Ketiga, orang tua belum menemukan benda atau alat untuk mempermudah dalam penyampaian pendidikan seks. Keempat, orang tua khawatir memberikan penjelasan kurang tepat. Banyak dari mereka berpikir bahwa

mengenalkan pendidikan seks bukanlah hal mudah. Kesalahan dalam penyampaian juga dapat berdampak tidak baik bagi anak dan perkembangannya (Ismiulya et al., 2022).

Dilihat dari pernyataan tersebut bahwa pendidikan seksual masih tabu di dalam masyarakat. Sebagai seorang guru seharusnya dapat mengajarkan edukasi seksual dan literasi tubuh dengan menarik agar lebih mudah dipahami oleh anak-anak dan dapat mengubah perspektif masyarakat tentang pendidikan seksual. Pada usia dini, ajarkan pada anak nama anggota tubuh dan fungsinya bisa dengan nyanyian atau dengan permainan supaya anak-anak dapat mudah memahaminya. Selanjutnya, ajarkan pada anak anggota bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain seperti, bibir, dada, bokong, alat kelamin dan lain sebagainya ajarkan juga pada anak bagaimana cara merawat atau membersihkan badan yang baik dan benar. Kemudian, ketika anak mendekati umur pubertas dapat diberitahu pelan-pelan tentang menstruasi atau mimpi basah dan perubahan yang akan terjadi pada tubuhnya. Selain itu, ketika anak sudah remaja beritahulah kepada anak tentang bahayanya kekerasan dan pelecehan seksual.

Selain edukasi seksual dan literasi tubuh kita bisa menciptakan lingkungan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak dapat menciptakan lingkungan sosial, fisik, dan emosional yang positif dan aman. Sekolah ini dapat mendukung proses pembelajaran yang di mana fokusnya sepenuhnya pada kebutuhan siswa (Khoiriyah & Filasofa, 2024). Sarana prasarana di sekolah juga harus mendukung dalam menerapkan pembiasaan untuk anak. Sarana prasarana untuk guru maupun murid seperti toilet atau perpustakaan yang terdapat ruang belajar dipisah antara laki-laki dan perempuan, pertemuan antara guru dan orang tua, video-video edukasi untuk anak dan kajian yang dilaksanakan rutin untuk guru dan orang tua. Sekolah juga bisa melakukan kerjasama dengan para dokter, psikolog, tokoh-tokoh peduli anak dan tokoh-tokoh parenting (Astuti, 2021). Terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi siswa, yang terbebas dari kekerasan yang dilakukan oleh siswa maupun pendidik, merupakan salah satu hasil yang diharapkan dari implementasi kebijakan sekolah ramah anak. Selain itu, pengembangan perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berperspektif pada anak, penggunaan disiplin positif, yang mendorong anak untuk bertindak dan berpikir secara tepat, sebagai pengganti sanksi atau hukuman yang selama ini diterapkan kepada anak yang dianggap tidak mematuhi tugasnya, serta peningkatan partisipasi siswa

dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan di sekolah (Khoiriyah & Filasofa, 2024).

Selain penerapannya sekolah ramah anak dan edukasi literasi tubuh dapat dilakukan juga dengan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat. Sosialisasi adalah sebuah proses belajar untuk memahami nilai dan norma yang berlaku di lingkungan sebagai syarat untuk bisa diterima dalam kelompok masyarakat (Sugiarti & Erlangga, 2023). Terkait sosialisasi gerakan anti kekerasan seksual dan penyusunan regulasi yang jelas tentang struktur satuan tugas gerakan anti kekerasan seksual beserta alur penanganannya. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah tugas bersama yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas (Wafa et al., 2023). Terkait hal ini maka sosialisasi tentang pendidikan seksual sangatlah penting agar masyarakat memahami dan dapat memberikan informasi tentang pendidikan seksual dengan benar kepada anaknya.

Penerapan pendidikan seksual dan literasi tubuh, pengembangan sekolah ramah anak, dan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat merupakan upaya dalam mencegah kekerasan seksual di sekolah. Hal ini menunjukkan keterlibatan semua pihak serta peningkatan kesadaran tentang kekerasan seksual dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi peserta didik.

3. Peran Sekolah Dalam Penanganan Kasus kekerasan Seksual

Menurut (Huraerah, 2007, sebagaimana dikutip dalam (Fathiyah, n.d.) upaya yang dapat dilakukan untuk penanganan kasus kekerasan seksual salah satunya bisa dengan mengadakan interview pada anak yang diduga mengalami kekerasan seksual. Selain wawancara, eksplorasi masalah kekerasan seksual anak perlu pula dilengkapi dengan asesmen yang lebih beragam misalnya melalui observasi, konferensi kasus, asesmen melalui aktivitas menggambar anak, dan sebagainya. Menurut (Wilder, 1991, sebagaimana dikutip dalam (Fathiyah, n.d.) interview pada anak dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai dugaan adanya kekerasan seksual. Interview dilakukan pada lokasi yang tenang, aman, dan nyaman, jauh dari keramaian orang lain dan konselor diharapkan sama sekali tidak melakukan interupsi. Sikap konselor dan lingkungan sekitar proses wawancara ini seharusnya membuat anak merasa tenang.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa melakukan interview saja tidak cukup maka dilakukanlah observasi, konferensi kasus, dan asesmen melalui menggambar anak.

Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana tingkah laku anak atau bagaimana dia berinteraksi bersama teman-temannya. Selanjutnya, konferensi kasus yaitu pihak sekolah dapat mendiskusikan kasus bersama orang tua dan psikolog. Selain itu, terdapat juga asesmen anak yaitu menggambar anak. (Lev-Wiesel sebagaimana dikutip dalam Jaroenkajornkij et al., 2022) telah mengembangkan versi tes menggambar orang yang disebut menggambar figur diri yang memaksa penggambar untuk berhubungan langsung dengan diri sendiri. Dengan demikian, menggambar secara luas dianggap sebagai alat penilaian tambahan. Menurut (M. Osei sebagaimana dikutip dalam Jaroenkajornkij et al., 2022) indikasi pelecehan emosional dalam gambar figur diri sering digambarkan sebagai gambar kecil, samar, atau terletak di sudut kertas, yang menunjukkan rendahnya harga diri atau rendahnya konsep diri.

4. Peran Sekolah Dalam Pemulihan Korban Kasus Kekerasan Seksual

Perlindungan anak adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak wujud dari adanya sebuah keadilan dalam suatu masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Ulfa Syahida Rizkiya, 2025). Untuk mencegah dampak-dampak yang terjadi pada korban maka bimbingan konseling sekolah dapat memberikan intervensi psikososial.

WHO pada tahun 2017 telah menerbitkan pedoman klinis dan kebijakan dalam menangani korban kekerasan seksual anak dan remaja, sebagai respon untuk menanggapi kekerasan seksual di kalangan anak-anak di dunia. Intervensi yang direkomendasi untuk penanganan psikososial untuk anak-anak yang mengalami trauma yang pertama ada, terapi Perilaku Kognitif (Cognitif Behaviour Terapy-CBT). CBT didasari oleh konsep bahwa pikiran yang menentukan perasaan dan perilaku seseorang. Orang mungkin dapat memiliki pemikiran yang tidak realistis atau terdistorsi yang jika dibiarkan dapat menyebabkan perilaku yang tidak membantu. CBT biasanya memiliki komponen kognitif (membantu orang agar dapat mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menantang pikiran negatif yang tidak realistis), serta komponen perilaku (Bertujuan untuk membantu orang agar melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat). Kedua, terapi perilaku kognitif (CBT) dengan fokus trauma, Intervensi perilaku kognitif dengan fokus pada trauma merupakan orang yang memiliki peristiwa traumatis dan memiliki gejala stres traumatis akut memiliki pikiran dan keyakinan

yang tidak membantu terkait dengan peristiwa tersebut dan konsekuensinya. istilah terapi perilaku kognitif dengan fokus trauma digunakan untuk memberikan intervensi perilaku kognitif yang menangani trauma, termasuk TF-CBT dan semua jenis perawatan (Fahrudin et al., 2022).

Dalam sudut pandang bimbingan dan konseling di sekolah, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual menjadi subjek intervensi konseling karena trauma yang mereka alami bisa membahayakan diri mereka sendiri. Intervensi krisis terhadap anak kasus korban kekerasan seksual utamanya bertujuan akhir untuk mengembalikan mereka ke situasi semula, meskipun tidak mudah dan memerlukan waktu yang relatif lama. Di tahap pertama, ditujukan pada pemulihan kondisi fisik. Selanjutnya, ketika korban dinyatakan sembuh secara medis dan mulai masuk sekolah kembali korban kemungkinan akan merasakan situasi yang berbeda dari sebelumnya. Pada situasi seperti ini psikologis/emosi anak masih labil, pihak sekolah, guru perlu mengambil langkah-langkah yang suportif agar upaya keluarga untuk memulihkan anak secara holistik mendapat dukungan dari komunitas sekolah. intervensi yang telah dilakukan oleh konselor sekolah perlu ditanggapi dengan berbagai aspek yang bersifat suportif atau memerlukan aksi yang bersifat menyeluruh (Yosef, n.d.).

Dalam kegiatan mengajar dan mendidik harus ditata ulang khususnya apabila ada anak korban kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban akan merasa sensitif terhadap lingkungan sekitar. Sensitivitas anak bisa berujung pada timbulnya trauma. Oleh karena itu, guru harus bijak dan berhati-hati dalam mengajar atau mendidik. Pihak sekolah juga perlu fokus menumbuhkan perilaku empati sesama peserta didik. Konselor sekolah sudah sepatutnya memberikan layanan bersifat bimbingan yang mengembangkan. Melalui program ini semua siswa akan mampu mengenali perilaku pelaku tindak kekerasan seksual (Yosef, n.d.).

5. Kendala Dalam Implementasi Peran Sekolah

Peran orang tua dinilai masih terbatas pada pengawasan umum tanpa pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan risiko kekerasan seksual di dunia maya. Sementara itu, pihak sekolah belum memiliki sistem perlindungan yang terstruktur, seperti SOP penanganan kasus atau pelatihan khusus bagi guru dalam menghadapi kekerasan seksual daring. Masyarakat sekitar sekolah juga belum cukup peka. Minimnya forum atau ruang diskusi

tentang perlindungan anak di dunia maya membuat isu ini cenderung dianggap tabu atau disepelekan (Basrowi & Mulyawan, 2024).

Dilihat dari pernyataan diatas orang tua masih kurang paham dengan resiko kekerasan seksual. Pihak sekolah juga belum memiliki sistem perlindungan yang sistematis dan masyarakat sekitar juga belum sadar tentang maraknya kasus kekerasan seksual. Solusi yang dapat dilakukan bisa dengan cara orang tua harus mengawasi anaknya dengan ketat baik di dunia nyata maupun dunia maya (Okta et al., 2024). Peran orang tua dalam menangani kekerasan seksual memberikan rasa aman terhadap anak, memotivasi anak dengan meyakinkan bahwa ia mampu membangun masa depannya, merangkul dan mendampingi anak agar dapat melewati masa sulit, memperhatikan kebutuhan anak, memberikan perhatian dan kasih sayang serta menguatkan harga diri anak dengan menghargai perubahan positif (Sukiman, 2017). Orang tua juga dapat bekerja sama dengan pihak sekolah dalam mengawasi anak (Okta et al., 2024). Selanjutnya bisa dengan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Tim ini bertugas memantau atau menangani kasus kekerasan di sekolah hingga melakukan upaya untuk dapat mencegahnya. Pembentukan TPPK ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan sistem tanggap kekerasan yang terstruktur dan responsive di sekolah (Lugina & Suryanef, 2025). Kegiatan pengabdian melalui penyuluhan hukum dengan tema peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hukum pelecehan seksual dalam rumah tangga, dapat membantu masyarakat dalam memahami gejala sosial khususnya kekerasan seksual yang sering terjadi dalam rumah tangga serta pemahaman dari segi pencegahan dan perlindungan secara hukum. Terakhir bisa melakukan kegiatan pengabdian melalui penyuluhan hukum dengan tema peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hukum pelecehan seksual agar masyarakat memahami risiko, dampak, serta pentingnya upaya pencegahan dan penanganan kasus secara tepat (Dungga et al., 2024).

KESIMPULAN

Kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan korban, sehingga membuat korban menderita masalah secara fisik maupun non-fisik. Peran sekolah dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual dapat dilakukan melalui edukasi literasi tubuh kepada anak dan membentuk sekolah ramah anak yang menciptakan lingkungan sosial, fisik, dan emosional yang positif dan aman. Selain

itu, sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya kekerasan seksual.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual pihak sekolah dapat melakukan interview, observasi, konferensi kasus, atau dengan melakukan asesmen menggambar anak yang diduga korban kasus kekerasan seksual. Anak yang mengalami kekerasan seksual dapat mengikuti intervensi konseling serta dukungan psikologis agar dapat kembali pada kondisi yang lebih stabil. Selain itu, guru dan lingkungan sekolah perlu memberikan dukungan emosional. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan orang tua, pihak sekolah belum memiliki sistem perlindungan yang terstruktur dan masyarakat juga belum cukup peka terhadap kasus kekerasan seksual solusi yang bisa dilakukan adalah dengan orang tua bisa meningkatkan pengawasan anak dari dunia nyata maupun dunia maya dan pihak sekolah bisa membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan, serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang kasus kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. P. (2021). PENGENALAN PENDIDIKAN SEKS DI PAUD IT SAHABAT ALAM PALANGKA RAYA. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Bagenda, C., Alberta, M., Quintarti, L., Ayu, H., & Budianto, H. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual. 7(9), 3502–3506.
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6099>
- Basrowi, & Mulyawan, G. (2024). Peran Pendidikan dalam Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Media Sosial pada Lingkungan Sekolah. 13(2), 70–74.
- Dungga, W. A., Abdussamad, Z., Rahim, E. I., Pakaya, S., Cono, M. S. W. A., & Inaku, R. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga. 5(4), 400–406.
- Fahrudin, A., Nugraha, A. C. W., Chik, A., Pudjianto, B., Muzzamil, F., Susilowati, E., Yusuf, H., Malek, M. D. H. A., Riza, N. B., Ayob, N., Abdillah, R., Rauf, S. H. binti A., Irmayani, N. R., T.S, T. M. Z., Suryanto, & Jamaluddin, Z. (2022). Dinamika Psikososial Masyarakat Kontemporer. Idea Press Yogyakarta.
- Fathiyah, K. N. (n.d.). Peran konselor sekolah untuk penanganan kekerasan seksual pada anak. November 2003, 75–88.

- Fatonah, R. J., Yunizar, D. A., Yunita, N., Sa'diyah, S., & Gustian, R. (2023). Analisis Penerapan Pendidikan Moral dalam Penguatan Karakter Peserta Didik. 7(6), 4018–4032.
- Ferdina, V., Jacinda, I., & Jesica, N. (2019). PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. 4(2), 89–101.
- Fitri, A. E., Putri, N. I., Yoda, S., & Jelita, Y. L. (2025). Pelanggaran HAM dalam Dunia Pendidikan: Studi Literatur tentang Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah.
- Indra, M., & Jasiah. (2024). CYBERBULLYING IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS : SHOULD THERE BE AN ANTI BULLYING COMMUNITY ? 5(1), 38–52.
- Ismiulya, F., Diana, R. R., Nurhayati, S., & Sari, N. (2022). Analisis Pengenalan Edukasi Seks pada Anak Usia Dini. 6(5), 4276–4286. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2582>
- Jaroenkajornkij, N., Lev-Wiesel, R., & Binson, B. (2022). Use of Self-Figure Drawing as an Assessment Tool for Child Abuse: Differentiating between Sexual, Physical, and Emotional Abuse.
- Kalsum, U., Syafii, A., & Massi, R. A. R. (2024). TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF). 5(1), 99–121.
- Khoiriyah, D. M., & Filasofa, L. M. K. (2024). Penerapan Sekolah Ramah Anak untuk Pencegahan Kekerasan Seksual. 7(2). <https://doi.org/10.31004/aulad.v7i2.674>
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). STUDI FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK-ANAK. 2(1), 27–48.
- Lugina, U. J., & Suryanef. (2025). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN TINDAKAN KEKERASAN STUDI DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 KERINCI. 6(46), 2940–2957.
- Okta, D., Hanafiah, B., Yuni, T. R., Cahyanti, N., Fahrezi, Y. E., Rahmadhani, D. T., & Dinata, R. J. (2024). Peran Orang Tua Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Sekolah Dasar. 4, 805–812. <https://doi.org/10.59525/aij.v4i2.537>

- Rusli, T., & Martquardo, A. B. (2021). DESKRIPSI ANALISIS TINDAK PIDANA TENTANG KEKERASAN SEKSUAL YANG MENGANCAM BERSETUBUH DI LUAR PENIKAHAN. 03(02), 101–111.
- Sugiarti, R., & Erlangga, E. (2023). Sosialisasi Parenting Pendidikan Seksual Di Era Digital.
- Sukiman. (2017). Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ulfa Syahida Rizkiya. (2025). PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Wafa, Z., Kusumaningtyas, E. D., & Sulistiyansih, E. F. (2023). Peran Sekolah Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Grobogan. 7(3).
- Wibowo, F. A., & Permana, I. S. (2025). Legal Study On Handling Cases Of Sextortion Involving Minors As Perpetrators And Victims In Indonesia Kajian Hukum Dalam Penanganan Kasus Sextortion Dengan Pelaku Dan Korban Anak Di Bawah Umur Di Indonesia. 11(11), 45–50.
- Yosef. (n.d.). Peran Konselor Sekolah dalam Intervensi Krisis pada Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual.